



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah menunjukkan prestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lakip, dan Tata Naskah Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian penghargaan kepada SKPD yang berprestasi adalah untuk memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi dalam hal kedisiplinan, pengelolaan keuangan Daerah, mekanisme kepegawaian, keterserapan anggaran, kesesuaian perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Naskah Dinas.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada SKPD yang berprestasi adalah memberikan motivasi dan semangat kerja kepada SKPD untuk dapat berkompetisi guna meningkatkan kinerja.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPD yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam setahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 3 (tiga) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan kategori :
 - a. Terbaik I;
 - b. Terbaik II;
 - c. Terbaik III.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN
Pasal 4

Kriteria penilaian SKPD yang berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. kedisiplinan yang diukur berdasarkan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan daftar hadir dan apel;
- b. pengelolaan keuangan Daerah yang diukur berdasarkan tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
- c. mekanisme kepegawaian yang diukur berdasarkan tingkat ketepatan waktu SKPD dalam melaporkan mekanisme kepegawaian dan ketertiban dalam mengisi buku administrasi kepegawaian;
- d. keterserapan anggaran yang diukur berdasarkan tingkat realisasi anggaran dilihat dari jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran terakhir;
- e. kesesuaian perencanaan dengan penganggaran pada SKPD yang diukur berdasarkan tingkat kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dengan Rencana Kerja SKPD;

- f. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur berdasarkan tingkat ketepatan waktu laporan dan laporan data pembanding Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satu tahun yang lalu;
- g. Tata Naskah Dinas yang diukur berdasarkan tingkat kesesuaian tata naskah dinas yang dibuat SKPD dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

Metode penilaian dilakukan secara administrasi, wawancara dan metode lainnya untuk menilai kompetensi SKPD secara berjenjang.

BAB VI

BENTUK PENGHARGAAN DAN CARA PENYERAHAN

Pasal 6

SKPD yang berprestasi diberikan penghargaan berupa piala dan piagam yang diserahkan pada upacara hari-hari besar.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan pemberian penghargaan SKPD yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Oktober 2013

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 529

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

INDIKATOR PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Nama SKPD :

Tanggal :

1. Apakah semua buku administrasi keuangan telah dibuat (BKU, Buku bantu pajak dan buku bantu lainnya)? Sebutkan ?
2. Apakah semua pengeluaran yang kena pajak sudah dipotong pajak dan disetorkan ke kas negara ? Sebutkan ?
3. Apakah Kepala SKPD telah melakukan pemeriksaan tiga bulan atau insidental terhadap bendaharawan/pemegang kas ? Sebutkan dengan melampirkan bukti BAP kas ?

INDIKATOR KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nama SKPD :

Tanggal :

1. Apakah sudah ada dokumen perencanaan ? Tunjukkan ?
2. Apakah sudah ada dokumen penganggaran ? Tunjukan ?
3. Apakah kegiatan-kegiatan pada dokumen penganggaran sudah sesuai dengan dokemen perencanaan ? Kalau tidak apa alasannya ?